

Kebijakan Antikorupsi dan Dinamika Perlawanannya: Suatu Banalitas di Indonesia

¹Iwan Tanjung Sutarna, ²Dwi Ari Santo, ³Khuriyatul Husna

¹Universitas Muhammadiyah Mataram

²Peneliti SOMASI NTB

³Universitas Lancang Kuning

Corresponding Author: iwan.tanjung@ummat.ac.id

Kata Kunci:

kebijakan antikorupsi,
relasi kuasa,
dukungan politik.

Abstrak: Artikel ini berjudul kebijakan antikorupsi dan dinamika perlawanannya: suatu banalitas di Indonesia. Berupaya menjelaskan dinamika kebijakan antikorupsi di Indonesia. Sejak era orde lama sampai orde reformasi. Berbagai inisiatif dan kebijakan antikorupsi telah dijalankan, sepanjang itu pula perlawanan dalam berbagai bentuk dijalankan mereduksi kebijakan. Untuk memahami berbagai realitas itu, digunakan pendekatan kajian pustaka, menggali berbagai sumber literatur yang relevan dan terfokus pada upaya menjawab pertanyaan kajian. Melalui kajian ini dapat disimpulkan. Pertama, Inisiasi dan kebijakan antikorupsi telah dijalankan dalam berbagai era pemerintahan. Dalam berbagai bentuk kelembagaan. Kedua, inisiasi atas kebijakan antikorupsi sebagai panduan mendorong tata kelola dalam semua era pemerintahan dirintangi oleh kelompok kepentingan, disharmoni kelembagaan dan memiliki sedikit dukungan politik yang mengakibatkan kerentanan terhadap kerja-kerja antikorupsi.

Keyword:

anticorruption
policies, power
relations, political will.

Abstract: This article, under the title "Oppositional Dynamics to Anticorruption Policies: A Banality in Indonesia", attempts to explain the dynamics of anticorruption policies in Indonesia from the Old Order to the Reform era. Numerous anticorruption policies and initiatives have been implemented in Indonesia, yet all the while different forms of oppositions have also been generated to undermine those policies. The literature review approach was used in this research to understand such phenomenon by exploring various relevant literary sources and aiming at answering the questions posed in the study. The current study concluded that, first, anticorruption policies and initiatives have been implemented in different eras of government administration and in various institutional formats. Second, anticorruption policies and initiatives, which function as a guide to encourage good governance in all eras of government administration, have been thwarted by interest groups, institutional disharmony, and nominal political support, thereby jeopardizing anticorruption efforts.

PENDAHULUAN

Korupsi bukanlah fenomena baru di Indonesia. Praktik korup telah dimulai sejak periode awal kedatangan kolonial melalui *Verenigde Oost Indische Compagnie/VOC* (Crouch, 1986). Gaji kecil yang dibayarkan VOC membuat pejabat memanfaatkan secara terbuka peluang komersil yang menguntungkan secara pribadi. Kejayaan VOC runtuh melalui penggelapan dan buruknya transparansi hingga diambil alih oleh kerajaan Belanda pada tahun 1798 (King, 2000; Juwono, 2018, p. 9). Sejarah korupsi kemudian berlanjut pada era orde lama. Hampir menjadi endemik akibat buruknya akuntabilitas keuangan sebagaimana riset Jamie Mackie. Pada era orde baru korupsi benar-benar menjadi endemik sebagai akibat dari terbangunnya jaringan patronase (McLeod, 2008; Juwono, 2016; Quah, 2011) dan pada era reformasi, korupsi semakin meluas dan menjadi terdesentralisasi (Tornquist, 2005; Aspinal, 2010; Prabowo & Cooper, 2016). Korupsi adalah fenomena yang kompleks, terjadi dalam berbagai cara dalam berbagai kondisi dan membutuhkan strategi intervensi yang berbeda pula (Umam, 2021). Bersifat multidisiplin dan pengamatan yang mendalam mengenai banyak faktor yang mendasarinya (Yeganeh, 2014, p. 2; Pla & Carlock, 2020). Dalam perspektif korupsi di Indonesia, berbagai inisiasi dan kebijakan telah dilakukan dalam semua era. Tetapi sedikit yang memberi hasil. Bahkan pada era reformasi, sirkulasi elit terjadi sebanyak lima kali pergantian kepemimpinan. Untuk itu penelusuran terhadap dinamika kebijakan pemberantasan korupsi (antikorupsi) perlu dilakukan. Artikel ini memberi kontribusi dalam diskursus kebijakan antikorupsi. Terutama dalam memahami konteks lingkungan kebijakan. Juga berkontribusi dalam studi korupsi terutama pemetaan aktor dalam studi korupsi.

METODE

Artikel ini merupakan respon akademis terhadap dinamika pemberantasan korupsi (antikorupsi). Menggunakan studi literatur sebagai pilihan pendekatan; mempelajari hasil kajian-riset para scholar yang relevan pada studi-studi korupsi di Indonesia.

HASIL DAN DISKUSI

1. Orde Lama

Pada era pemerintahan Soekarno, korupsi hampir menjadi endemik sebagai akibat dari buruknya akuntabilitas keuangan negara (Mackie, 1970, p. 87). Buruknya tata kelola keuangan dianggap sebagai manifestasi warisan sejarah masa lalu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Jon ST Quah bahwasanya Belanda tidak memperkenalkan tradisi “tata kelola” selama lebih dari tiga abad pemerintahan kolonial di Indonesia (Quah, 2011, p. 360). Sejalan dengan itu, pesatnya peningkatan tugas aparatur negara pada masa pasca kemerdekaan yang memperluas peran pemerintah di masyarakat juga memperbesar peluang terjadinya korupsi di kalangan pegawai

negeri (Quah, 2011, p. 359). Termasuk ketika pada era terpimpin dimana nasionalisasi perusahaan asing memperbesar peluang korupsi (King, 2000, p. 608).

Inisiasi untuk mendorong kebijakan pemberantasan korupsi pada era orde lama dilatari oleh kritik PKI atas keterlibatan tentara dalam perusahaan negara yang dianggap tidak efisien dan korup (Juwono, 2018, p. 106). Soekarno kemudian menekankan pentingnya pembentukan Badan Pengawasan Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan) setingkat menteri di Kabinet yang diketuai oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Bapekan mendapatkan respon baik dari publik terbukti laporan korupsi yang mencapai 912 laporan (Juwono, 2018, p. 107; Danang, 2021). Dengan jumlah pegawai yang terbatas, Bapekan berhasil memproses 402 pengaduan. Berdasarkan laporan rahasia Bapekan kepada Presiden tanggal 20 Juli 1960, Jawa Timur merupakan daerah dengan jumlah pengaduan terbesar, sementara Kalimantan Timur dan Irian Barat menjadi wilayah yang sama sekali tidak pernah mengirimkan surat pengaduan (Hanggoro, 2013; Visnu, 2016, p.117).

Pada tahun 1960 terbentuk Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN); diprakarsai dan diketuai oleh Jenderal Nasution. Terdapat fokus yang berbeda diantara Soekarno dan Nasution dalam memproyeksikan lembaga ini. Soekarno berfokus pada indrokrinasi gegap gempita revolusioner, sementara Nasution berfokus mendorong tata kelola pemeritahan dan pemberantasan korupsi (Juwono, 2018, p. 107; Danang, 2021). Terbentuknya Bapekan dan Paran sebagai lembaga pemberantasan korupsi menyebabkan disharmoni lembaga penegak hukum. Pendirian Paran mengurangi ruang gerak Bapekan dan posisinya pun dalam pemerintahan menjadi tidak jelas yang menjurus pada konflik antar instansi (Hanggoro, 2013; Firdausi, 2017). Konflik kedua lembaga pemberantasan korupsi berakhir ketika Hamengkubuwono IX bertemu Nasution dengan kesepakatan Bapekan berfokus pada pengawasan dan penelitian, sementara Paran berfokus pada penindakan korupsi (Juwono, 2018, p. 108).

Peran kelembagaan Bapekan akhirnya berakhir pada tahun 1962. Bertepatan Indonesia tengah menyiapkan infrastruktur untuk gelaran Asian Games. Mega proyek infrastruktur olah raga yang berpotensi menjadi bancakan elit pemerintah. Dalam fase itu, Bapekan tengah dalam proses mendalami pengaduan potensi korupsi pada proyek infrastruktur asian games. Ditengah upaya menyusun langkah-langkah penanganan, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden no 166 tahun 1962 yang berisi pemberhentian dengan hormat kepada Hamengkubuwono IX, Samadikun dan Semaun sebagai komisioner Bapekan. Menyusul kemudian dengan terbitnya Peraturan Presiden No 3 tahun 1962 tentang pembubaran Bapekan. Argumentasi politik yang melatari adalah penyusunan kembali (regrouping) kabinet kerja yang dilakukan Soekarno dimana Bapekan dikeluarkan dari kabinet (Hanggoro, 2013; Firdausi, 2017; Juwono, 2018, p. 108).

Posisi Paran sebagai lembaga pemberantasan korupsi, nyatanya tidak berjalan baik. Resistensi muncul dari kalangan aparat. Banyak pejabat menolak inisiasi Paran. Bahkan Paran dianggap sebagai instrumentasi politik Nasution sehingga tidak mendapatkan dukungan politik secara signifikan (Tianlean, 2004; Hanggoro, 2013; Firdausi, 2017; Juwono, 2018). Upaya Nasution menjalankan fungsi kelembagaan Paran menemui titik terang ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden No 275 Tahun 1963 yang mendorong pemberantasan korupsi. Nasution mendorong operasi Budhi dengan menasar potensi kerugian negara pada perusahaan-perusahaan negara dan lembaga-lembaga pemerintah. Operasi ini tergolong sukses hingga bisa menyelamatkan Rp 11 Milyar uang negara dalam tempo tiga bulan operasi (Tianlean, 2004; Firdausi, 2017; Juwono, 2018, p. 111).

Kesuksesan gebrakan Paran ternyata menimbulkan friksi dikalangan elit. Beberapa partai merasa gerah dan meminta kepada Presiden untuk membubarkan Paran. Rekam jejak Paran bahkan menimbulkan friksi dikalangan tentara. Atas berbagai perlawanan terhadap gerakan Paran, Soekarno mengambil keputusan untuk membentuk Komando Tertinggi Retooling Alat Revolusi (Kotrar) dan setelahnya membubarkan Paran. Terbentuknya Kotrar merupakan fase stagnasi dari upaya pemerintah menjalankan pemberantasan korupsi hingga berakhirnya kekuasaan Soekarno (Firdausi, 2017, Juwono, 2018, p.112; Mukartono, et al, 2019, p. 139; Danang, 2021).

Laporan J. A. C. Mackie berjudul *The Commission of Four Report on Corruption* pada tahun 1970 menggambarkan secara epic konstelasi elit dalam memaknai kebijakan pemberantasan korupsi pada era orde lama. Bagi Mackie, isu tata kelola pemerintahan terutama pemberantasan korupsi bukanlah isu prioritas utama ditengah kondisi politik yang tengah dalam fase perebutan kekuasaan. Riset terbaru yang dilakukan oleh Visnu Juwono melalui riset disertasinya berjudul *Berantas Korupsi: A Political History of Governance Reform and Anti-Corruption Initiatives in Indonesia 1945-2014*, memperkaya laporan Mackie. Bahwasanya motif politik seperti rendahnya dukungan politik menjadi antitesa dari pemberantasan korupsi (Juwono, 2016, p. 122).

2. Orde Baru

Senjakala pemberantasan antikorupsi pada era orde lama, sempat menemukan secercah harapan ketika Presiden Soeharto memulai rezim orde baru dengan membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK). Tim ini dipimpin oleh Jaksa Agung Sugih Arto. (Quah, 2011; Juwono, 2018). Hasil kerja TPK dianggap tidak optimal karena tidak mampu menyentuh pejabat besar yang merupakan bagian dari kekuasaan (Palmier dalam Quah, 2011). Soeharto kemudian membentuk Komisi Empat sebagai respon balik publik terhadap gagalnya TPK. Komisi empat mengumpulkan data terkait korupsi yang terjadi pada perusahaan negara (Quah, 2011, p.379; Juwono, 2018, 130-132). Berbagai temuan yang disampaikan tidak pernah ditindaklanjuti secara

serius. Lemahnya dukungan politik Soeharto menjadi indikator utama bagi gagalnya pemberantasan korupsi. Terlebih ketika berbagai protes mahasiswa dan opisi ditanggapi secara refresif. Eskalasi kritik mahasiswa kemudian direspon melalui kampanye pemberantasan korupsi bernama Operasi Tertib (Opstib) pada tahun 1977 yang juga berakhir anti klimaks (Juwono, 2018).

Rendahnya political will Soeharto menjadi catatan kritis gagalnya pemberantasan korupsi. Harapan yang sempat muncul di awal pemerintahannya hanya isapan jempol. Terlebih ketika berbagai praktik korup melibatkan keluarga dan kroni terdekat. Indonesia dibawah pemerintahan soeharto menjadi salah satu negara terkorup di dunia (King, 2000). Ledakan minyak pada tahun 1973 hingga 1974 meningkatkan pendapatan pemerintah. Memberi soeharto kemampun yang memadai untuk melindungi pendukungnya, mengancam atau menolak akses keuangan yang menguntungkan bagi lawan politiknya (King, 2000, p. 609). Soeharto secara sistematis membangun jejaring patronease seperti menciptakan sistem waralaba dalam pemerintahannya. Menggunakan kekuatan koersif dalam mengendalikan oposisi. Terdapat empat unsur penting dalam menjalankan sistem “waralaba”. Pertama, legislatif dan partai politik adalah instrumentasi politik yang dikendalikan. Kedua, birokrasi sebagai instrument kepentingan penguasa. Ketiga, lembaga peradilan. Keempat, militer. Birokrasi adalah instrument utama dalam menjalankan sistem waralaba ini terutama dalam merancang kebijakan yang menguntungkan penguasaan dan kronianya (McLeod, 2008). Birokrasi dan pejabatnya menjadi sangat penting dalam membangun relasi dengan aktor berbasis masyarakat. Koalisi politik-birokrasi dan bisnis terkonsolidasi secara baik (Bhargava & Bolongaita, 2004, p. 210). Kuatnya sistem “waralaba” yang dibangun pada era orde baru memberi sedikit peluang bagi upaya untuk menciptakan perubahan. Praktik korup terjadi tanpa pengawasan, dan Suharto terbukti ahli dalam mendistribusikan sumber daya negara kepada anggota keluarga dan kroni lainnya (Mukartono, 2019, p. 141). Sistem “waralaba” yang predatoris akhirnya memasuki senjakala kekuasaan ketika krisis ekonomi berpadu dengan kegagalan sistem menangani korupsi, kolusi dan nepotisme dan munculnya berbagai perlawanan rakyat mengakhiri 32 tahun rezim orde baru. Dalam konteks pemberantasan korupsi, rezim orde baru tidak meninggalkan warisan baik pemberantasan korupsi.

3. Era Reformasi

Berakhirnya kekuasaan orde baru membawa harapan bagi pemberantasan korupsi pada era reformasi. Sistem pemerintahan berwajah predatoris yang ditampilkan orde baru melalui akronim KKN berhasil menjadi isu kolektif yang mendapatkan prioritas oleh BJ Habibie (Hamilton-Hart, 2001, p. 66). Di era pemerintahan BJ Habibie, kebijakan pemberantasan korupsi ditandai dengan keluarnya UU No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Menyusul kemudian terbentuknya Komisi Pengawasan Kekayaan Pejabat Negara

(KPKPN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Lalu lahir UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terbentuknya berbagai kelembagaan tersebut belum efektif menandai kerja lembaga antikorupsi (Suraji, 2008, p. 140). Mengingat masa pemerintahan BJ Habibie adalah masa transisi yang relatif singkat tetapi berkontribusi dalam upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Selanjutnya pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid terbentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Tim ini tidak bertahan lama setelah muncul hak uji aturan hukum atas dasar hukum pembentukan TGPTPK yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung (Juwono, 2018, p. 216-217).

Upaya untuk terus mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih terjawab setelah Presiden Megawati pada tanggal 27 Desember 2002 membubuhkan persetujuan dan mengesahkan UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian menjadi ujung tombak dalam perlawanan terhadap korupsi (Djani, 2015). Era pasca soeharto seperti kepemimpinan BJ Habibie, Gus Dur dan Megawati meninggalkan capaian yang baik dalam hal tata kelola pemerintahan. Era ini juga menjadi momentum bagi kaum reformis untuk terlibat dalam mendorong reformasi tata kelola dan inisiatif antikorupsi (Juwono, 2018, p. 239). Kampanye pemberantasan korupsi paling agresif di Indonesia dimulai semasa pemerintahan SBY. Diawali dengan pembentukan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) pada tahun 2005, dan paling penting berfungsinya Komisi Pemberantasan Korupsi. Periode pertama pemerintahan SBY masih berjalan di jalur yang benar (Juwono, 2018, p. 242). Luky Djani melalui tulisannya berjudul *Inside Yudhoyono's Anti-Corruption Machine* pada *Inside Indonesia* menyatakan hal yang berbeda sejak jauh hari bahwasanya pengungkapan skandal korupsi tidak dalam konteks check and balances. Mereka yang dikejar adalah yang berada pada mata rantai terlemah. Bagaimana dengan taipan yang dalam imajinasi publik berada dalam piramida korupsi? (Djani, 2008).

Kinerja KPK pada era kepemimpinan Yudhoyono mendapatkan perlawanan. Dua orang komisioner KPK Chanra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang atas penerbitan surat cekal terhadap M Anggoro Widjojo dan Joko S Tjandra. Banyak pihak menyebut penetapan tersangka ini sebagai serangan balik koruptor (*corruptor fight back*). Ramainya respon publik kemudian disikapi oleh Presiden Yufhoyono dengan membentuk tim 8. Dalam laporan tim 8 tidak ditemukan alat bukti yang cukup untuk dilanjutkan melalui proses pengadilan. Sehingga direkomendasikan untuk di hentikan. Peristiwa ini terekam dalam ingatan publik sebagai cicak versus buaya (Nasution, 2010, Juwono, 2018).

Konflik KPK vs Polri berlanjut setelah petugas kepolisian mengepung kantor KPK untuk menangkap penyidik KPK Novel Baswedan. KPK pada fase ini kembali memenangkan dukungan publik. SBY turun tangan menengahi konflik dan memutuskan korupsi simulator SIM ditangani KPK (Juwono, 2018, p. 304). Upaya pelemahan KPK juga dilakukan secara sistematis dengan

mengajukan revisi terhadap UU dan terror terhadap penyidik KPK Novel Baswedan (Rimbawana, 2019). Upaya kriminalisasi pimpinan KPK juga berlanjut pada era pemerintahan Joko Widodo. Polisi menangkap Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua Bambang Widjanto setelah sebelumnya KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Langkah deponering kemudian diambil oleh Jaksa Agung. Pelemahan terhadap KPK mencapai puncaknya melalui revisi kedua UU Nomor 30 tahun 2002 melalui UU Nomor 19 tahun 2019. Revisi memuat perubahan signifikan. Salah satunya menempatkan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Revisi UU KPK mengakibatkan tergerusnya independensi anti-corruption agencies (Mochtar, 2021).

KESIMPULAN

Setiap era pemerintahan di Indonesia telah menginisiasi kebijakan pemberantasan korupsi. Setiap era memiliki dinamika khas yang menjadi pembeda. Tapi dalam perspektif tertentu memiliki banyak persamaan. Pertama, disharmoni kelembagaan antara Bapekan dan Parpol pada era orde lama yang ditandai dengan tumpang tindih fungsi terjadi juga dalam era reformasi, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Perseteruan KPK vs Polri yang dianalogikan sebagai Cicak versus Buaya adalah bukti empiris terulangnya perseteruan diantara lembaga penegak hukum. Termasuk kriminalisasi adalah bentuk lainnya. Kedua, rendahnya political will dalam pemberantasan korupsi. Setiap era pemerintahan sepertinya terjangkiti komitmen ini, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Pada era orde lama dan orde baru, rendahnya komitmen politik terlihat dari pengabaian berbagai temuan korupsi. Terlebih ketika temuan mengarah pada elit lingkaran kekuasaan. Pada era reformasi mengambil bentuk yang berbeda, seperti revisi UU yang berdampak pada tereduksinya independensi KPK dan pemecatan seperti pada kasus KPK.

Berbagai realitas perlawanan terhadap kebijakan antikorupsi merupakan cerminan dari regresi demokrasi, dimana suara publik tidak terakomodir secara memadai dalam ruang politik. Membangun konsolidasi penguatan gerakan antikorupsi adalah langkah strategis dalam mereduksi pengaruh institusi politik ekstraktif yang hanya mengakomodir elit. Berbagai realitas kebijakan antikorupsi dan perlawanannya pada setiap era pemerintahan terlihat seperti sebuah pengulangan, tepatnya sebagai banalitas korupsi.

REFERENSI

- Ahmad Khoirul Umam (2021): Understanding the influence of vested interests on politics of anti-corruption in Indonesia, *Asian Journal of Political Science*, DOI: 10.1080/02185377.2021.1979061
- Aspinall, E. (2010). The irony of success. *Journal of Democracy*, 21 (2), 20-34. <https://doi.org/10.1353/jod.0.0157>
- Bhargava, V & Bolongaita E. (2004). Challenging Corruption in Asia. Case Studies and a framework for action. The World Bank.
- Butt, S. (2011) Anti-Corruption Reform in Indonesia: An Obituary? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 47, No. 3, 381-9 <http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=cbie20>.
- Butt, S. (2015). 10 The rule of law and anti-corruption reforms under Yudhoyono: the rise of the KPK and the Constitutional Court. In *The Yudhoyono Presidency: Indonesia's Decade of Stability and Stagnation* (pp. 175-196). Singapore: ISEAS Publishing. <https://doi.org/10.1355/9789814620727-013>
- Carey, P., Haryadi, S., & Margana, S. (2017). Korupsi dalam silang sejarah Indonesia: Dari Daendels (1808-1811) sampai era reformasi (2nd ed.). Depok: Komunitas Bambu.
- Danang, M. (2021). Sejarah Lembaga Pemeberantasan Korupsi Dari Era Orde Lama Hingga Lahirnya KPK. Dapat diakses melalui <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/sejarah-lembaga-pemberantasan-korupsi-dari-era-orde-lama-hingga-lahirnya-kpk>.
- Djani, Luky. (2008). Inside Yudhoyono's anti-corruption machine. Inside Indonesia. Dapat diakses melalui <https://www.insideindonesia.org/inside-yudhoyono-s-anti-corruption-machine>
- Djani, Luky. (2015). Megawati dan KPK. Opini Kompas. Bisa diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2015/01/29/14000001/Megawati.dan.KPK>
- Dwight Y. King, Corruption in Indonesia: A curable Cancer? *Journal of International Affairs*, Vol.53, No. 2, Spring 2000, Columbia University, New York.
- Firdausi, FA. (2017). Jatuh Bangun Lembaga Pemberantasan Korupsi. Dapat diakses melalui <https://historia.id/politik/articles/jatuh-bangun-lembaga-pemberantasan-korupsi-PGjgB/page/1>
- Halloway, Richard. (2014). Corruption and Civil Society Organisations in Indonesia, Program Adviser on Anti-Corruption and Civil Society Partnership for Governance Reform in Indonesia,

- Hamid Yeganeh, 2014. "Culture and corruption: A concurrent application of Hofstede's, Schwartz's and Inglehart's frameworks," *International Journal of Development Issues*, Emerald Group Publishing, vol. 13(1), pages 2-24, April.
- Hanggoro, HT. (2013). Gesekan dengan Paran. Dapat diakses melalui <https://historia.id/politik/articles/gesekan-dengan-paran-DEdx6/page/1>
- Hendi Yogi Prabowo Kathie Cooper , (2016),"Re-understanding corruption in the Indonesian public sector through three behavioral lenses ", *Journal of Financial Crime*, Vol. 23 Iss 4 pp. 1028 - 1062
- Juwono, V. (2016). *Berantas korupsi: A political history of governance reform and anti-corruption initiatives in Indonesia*. The London School of Economics and Political Science (LSE)].
- Juwono, V. (2018). *Melawan Korupsi: Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia 1945-2014*. Jakarta. Kepustakaan Populer Gramedia
- Khomsani, M. A., & Soetjipto, A. W. . (2022). Hidden Meanings of New Anti-corruption Movements in Indonesia after 1998: A Mapping Literature. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 263–278. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.816>
- King, Dwight Y. (2000). "Corruption in Indonesia: A Currrable Cancer?", *Journal of International Affairs*, Vol. 53, No. 2
- Luna-Pla, I., Nicolás-Carlock, J.R. Corruption and complexity: a scientific framework for the analysis of corruption networks. *Appl Netw Sci* 5, 13 (2020). <https://doi.org/10.1007/s41109-020-00258-2>
- Macmillan, J. (2011). Reformasi and Public Corruption : Why Indonesia ' S Anti-Corruption Agency Strategy Should Be Reformed To Effectively Combat Public Corruption. *Emory International Law Review*, 25(1), 587– 630.
- Mochtar, Z Arifin. (2021). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 2
- McLeod, R. (2000). Soeharto's Indonesia: A Better Class of Corruption. *Agenda: A Journal of Policy Analysis and Reform*, 7(2), 99-112.
- McLeod, R. H. (2008). Inadequate Budgets and Salaries as Instruments for Institutionalizing Public Sector Corruption in Indonesia. *South East Asia Research*, 16(2), 199–223. <https://doi.org/10.5367/000000008785260464>
- McLeod, Rose (2008). Inadequate budgets and salaries as instruments for institutionalizing public sector corruption in Indonesia, Source: *South East Asia Research*, Vol. 16, No. 2, pp. 199-223, Sage Publications URL:<http://www.jstor.org/stable/23750912>

- McLeod, Ross & Budi Setiyono. (2010). Civil society organisations' contribution to the anti-corruption movement in Indonesia, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 46, No. 3, p.347-70.
- McMullan, Joanna. (2011). *Reformasi* and Public Corruption: Why Indonesia's Anti-Corruption Agency Strategy Should Be Reformed to Effectively Combat Public Corruption. *Emory International Law Review*, Vol. 25.
- Mukartono, A. Hartiwiningsih & Rutamaji M. (2019). The Development of Corruption in Indonesia. is Corruption are Culture of Indonesia. *Advances in Social Science, Education, and Humanities Research*, Vol. 358.
- Nasution, AB. (2010). Kontroversi Kasus Bibit-Chandra. Opini Kompas. Dapat diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2010/06/15/08061335/~Nasional>
- Natasha Hamilton-Hart.(2001). Anti-Corruption Strategies In Indonesia, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 37, No. 1, p; 65-82.
- Prabowo, H.Y. and Cooper, K. (2016), "Re-understanding corruption in the Indonesian public sector through three behavioral lenses", *Journal of Financial Crime*, Vol. 23 No. 4, pp. 1028- 1062. <https://doi.org.ezproxy.ugm.ac.id/10.1108/JFC-08-2015-0039>
- Quah, J. S. T. (2011). *Chapter 10 Indonesia. Research in Public Policy Analysis and Management*, 341-395.
- Quah, J.S.T. (1999). Corruption in Asian Countries: Can It Be Minimized? *Public Administration Review*, Vol. 59, No. 6 (Nov. - Dec., 1999), pp. 483-494. URL: <http://www.jstor.org/stable/3110297> Accessed: 19-05-2017 01:33 UTC
- Quah, J.S.T. (2021), "Breaking the cycle of failure in combating corruption in Asian countries", *Public Administration and Policy: An Asia-Pacific Journal*, Vol. 24 No. 2, pp. 125-138. <https://doi.org/10.1108/PAP-05-2021-0034>
- Rimbawana, AS. (2019). Sejarah Upaya Pelemahan KPK: Dari Cicak Vs Buaya Hingga Teror. *Tirto.id*. Dapat diakses melalui <https://tirto.id/sejarah-upaya-pelemahan-kpk-dari-cicak-vs-buaya-hingga-teror-eho9>
- Suraji. (2008). Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia dan Upaya Pemberantasannya. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. Vol. 12, No. 2
- Scutte A. Sofie. (2012). Against The ODDS: Anti Corruption Reform in Indonesia. *Public Administration and Development* Vol. 32. 38-48
- TianLean, Bakrie AG. (2004). Korupsi: Dari Dulu Hingga Kini. Dapat diakses melalui <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-dari-dulu-hingga-kini>
- Topan, Adnan. (2015). Beda Jurus Korupsi Era Soeharto dan Reformasi, *Liputan Khusus CNN Indonesia*, 21-05-2015.

Widoyoko D Johanes. (2016). Menimbang Peluang Jokowi Memberantas Korupsi:
Catatan Untuk Gerakan Anti korupsi, Jurnal Integritas: Vol 2 Nomor 1

Zed, M. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.